

**TINJAUAN HUKUM DAN NORMA SOSIAL  
PERJANJIAN PEMBERIAN UPAH ATAS PERAWATAN  
IBU KANDUNG**

Moh. Waskito Aji  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
waskito4246@gmail.com

Rahmat Ihya  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
rahmatunsuri@gmail.com

Ali Sodikin  
Universitas Sunan Giri Surabaya  
[alisadikin@unsuri.ac.id](mailto:alisadikin@unsuri.ac.id)

Abstrack

An agreement to receive wages from the work of caring for elderly biological parents is an unusual agreement. Because it is considered uncivilized. Civil law regulations, agreements cannot be made haphazardly. Must fulfill several conditions. So the aim of this research is to find answers to how to review article 1320 of the Civil Code and the perspective of social norms regarding agreements to receive wages from caring for biological parents. This research is empirical research using a socio-legal approach method. In the discussion, caring for biological parents who are elderly is the obligation of the child they give birth to. It doesn't matter if they are rich or poor. Because in reality children must be filial to their parents. The results of this research state that the agreement made by Sarmi and his brothers is null and void because it does not fulfill one of the terms of the agreement, namely that the agreement must originate from a lawful cause. And the perspective of social norms in Rembang Regency also considers that this is not in accordance with the social norms that apply there.

**Keywords:** Agreemeents. parental care remuneration

ABSTRAK

Perjanjian untuk memperoleh upah dari hasil pekerjaan merawat orang tua kandung yang telah lansia merupakan suatu perjanjian yang tidak lazim. Karena hal itu dianggap tidak beradab. Pengaturan hukum perdata, perjanjian tidak bisa dilakukan secara asal. Harus memenuhi beberapa syarat. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban bagaimana tinjauan pasal 1320 KUH Perdata dan perspektif norma sosial tentang perjanjian untuk mendapat upah dari mengasuhan orang tua kandung. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan sosio legal. Dalam pembahasannya, merawat orang tua kandung yang sudah lansia merupakan kewajiban dari anak yang ia lahirkan. Tidak peduli mereka kaya atau miskin. Karena sejatinya anak harus berbakti kepada orang tuanya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Sarmi dan saudara-saudaranya adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu perjanjian harus berasal dari sebab yang halal. Dan perspektif norma sosial di Kabupaten Rembang juga menilai bahwa hal itu tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di tersebut.

**Kata kunci:** Perjanjian. Perawatan. Orangtua

Submit	Approve	Publish
17 Mei 2023	19 Juni 2023	03 Juli 2023

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup mandiri, atau biasa di sebut zoon politicon adalah istilah lain untuk menyebutkan manusia. dalam hal ini manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Tak mampu hidup sendiri. Dan butuh pergaulan untuk menjalin hubungan terhadap sesamanya. Dalam hal sekecil apapun, manusia pasti tidak dapat melakukannya sendiri. Namun kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berada di jalur perdamaian. Banyaknya perbedaan yang muncul di tengah masyarakat sering menimbulkan konflik antar masyarakat. Konflik yang timbul dalam masyarakat sangat beragam. Tak jarang ditemukan masalah atau kasus baru yang nyentrik.

Konflik, tidak selamanya konflik timbul karena suatu perbedaan. Masalah ekonomi juga kerap menjadi pemicu emosi yang dapat menimbulkan masalah. Emosi yang terpompa terus memacu perilaku egois. Sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri dapat terus menggerus kasih sayang dan merusak moralitas tanpa pandang bulu. Baik itu kepada orang lain atau kepada keluarga sendiri. Jadi peneliti berpendapat bahwa hubungan ekonomi dengan hukum sangatlah erat. Kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain. Bukan hanya karena hukum bisa bertindak sebagai pengontrol perekonomian, subyek hukum (orang) bisa terjerat hukum karena faktor masalah perekonomian. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh adanya kasus - kasus dengan berbagai motif beserta tuntutan tampak berseliweran merebak di tengah-tengah masyarakat. Tak peduli masyarakat dari kalangan atas maupun bawah.

Pada permasalahan keluarga yang diteliti adalah tentang perjanjian membayar upah atas pemeliharaan orang tua kandung, yang jelas-jelas notabennya adalah seseorang yang memang berhak mendapatkan perawatan dari anak-anaknya di masa ia tua. Bahkan anak kandungnya yang terpaksa bersedia merawat orang tua tersebut membuat surat perjanjian agar saudara lainnya yang tidak ikut merawat orang tua harus menepati janji untuk membayar upah perawatan orang tua setiap bulan.

Kata *lazim* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sudah biasa atau sudah menjadi hal yang umum.<sup>1</sup> Sedangkan membuat perjanjian pembayaran upah atas perawatan orang tua kandung bukanlah merupakan sesuatu yang dianggap lumrah atau umum. Bahkan terkesan sangat *immoral*.

Kewajiban anak dalam hal merawat orang tua telah ada di *Pasal 46, pada ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang membahas perkawinan*. Pasal di sini menegaskan bahwa anak mempunyai kewajiban yang tak kalah penting dalam hubungan keluarga.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Hukum Perdata dijabarkan sebab-sebab terjadinya Perjanjian. Salah satunya adalah karena sebab yang halal. Menurut Martha Eri Safira dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata*. Sebab di sini tidak lain mengacu pada isi di dalam perjanjian nya. Penyebab dari perjanjian itu haruslah halal yang menyimpan makna bahwa perjanjian itu tidak

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widyakarya, 2014), 101

<sup>2</sup> Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

menyimpang dari Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan *kesusilaan*.<sup>3</sup>

Kata halal dalam keagamaan adalah memberi gambaran agama tentang perilaku manusia, entah itu ucapannya, tindakannya, maupun sikap-sikap atas benda yang ada di sekitar kita. Sejalan dengan Hukum Perdata, dalam islam sendiri, halal berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi atau sesuatu yang boleh dilakukan. Ini berarti jika kita melakukan sesuatu yang halal, kita akan terhindar dari dosa. Memeriksa maksud dari Martha tentang makna ketertiban dan *kesusilaan*, *kesusilaan* disejajarkan dengan norma kesopanan yang bertujuan untuk membangun ketertiban dalam hubungan bermasyarakat. jika dilihat dari KBBI, ketertiban artinya perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan, serta teratur baik.<sup>4</sup> Dan *kesusilaan* menurut KBBI berarti beradab, sopan santun, mempunyai norma dan kelakuan yang baik, tata krama yang luhur.<sup>5</sup> Sikap meminta upah atas pemeliharaan orang tua kandung, tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam makna ketertiban dan *kesusilaan*.

Orang yang berkelakuan baik terhadap siapa saja tanpa pandang bulu, berarti ia mempunyai *kesusilaan* yang tinggi. Sebaliknya, orang yang memperlakukan orang lain dengan buruk, apalagi orang lain tersebut tidak lain adalah orang tuanya sendiri, maka ia bisa dikatakan tidak berkesusilaan.

Teori dan Undang-undang yang saling berkaitan tersebut masih memerlukan analisis lebih lanjut. Dalam konflik sosial ini, tinjauan lansung dari adat atau kebiasaan masyarakat di Kabupaten Rembang juga diperlukan sehingga menghasilkan jawaban yang akurat. Berdasarkan permasalahan di atas maka bagaimana hukum dan norma sosial melihat perjanjian pemberian upah perawatan anak terhadap ibu kandung termasuk hukum adat Masyarakat rembang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosio legal, penelitian studi kasus perdebatan perawatan orangtua dari lima anak, yang masing-masing merasa keberatan dengan alasan masing-masing, sehingga berdasarkan kesepakatan, perawatan Ibu Takinah di serahkan pada salah satu anak ibu takinah, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) ada pemberian upah sebanyak 3.000.000 setiap bulan, penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat melalui wawancara yang kemudian data akan di analisis berdasarkan ketentuan undang-undang tentang perjanjian yang di anggap sah karena sebab yang halal, termasuk dari norma sosial yang berlaku di desa krangan, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal dan hasil penelitian akan di deskripsikan secara narasi sebagai hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus ini, kita temukan beberapa tokoh yaitu Sarmi, Mbah Takinah, suami mbah Takinah (Mbah Karsono), dan saudara kandung Sarmi. Mbah Karsono awalnya memutuskan untuk menitipkan istrinya kepada salah satu dari ke lima anaknya dengan maksud agar istrinya mendapatkan perawatan yang layak. Mbah Takinah tidak mempunyai penyakit serius, hanya saja beliau sering lemas dan badannya sakit-sakit karena faktor usia.

<sup>3</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 89v.

<sup>4</sup> Ehta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Digital Ocean, 2012), Diakses pada 5 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/tertib.html>

<sup>5</sup> Ehta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Digital Ocean, 2012), Diakses pada 5 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/tertib.html>

Harapan Mbah Karsono bersambut dengan kekecewaan. Keempat anak Mbah Karsono tidak ada yang mau merawat ibu mereka. Mereka enggan merawat Mbah Takinah dengan alasan sama-sama sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Entah apa yang ada di kepala anak-anak Mbah Karsono, sehingga membuat Mbah Karsono bersikeras memohon agar anaknya bersedia merawat ibu mereka. Sebab Mbah Karsono sendiri merasa tidak sanggup menghidupi dan merawat istrinya. Mbah Karsono yang sudah sangat tua juga kesulitan untuk berjalan karena tubuh rentahnya yang mulai membungkuk.

Perdebatan keluarga itu, mereka saling menuding satu sama lain agar bersedia menampung Mbah Tukinah, dikarenakan salah satu anak dari Mbah Takinah yang bernama Sarmi adalah seorang ibu rumah tangga yang paling mempunyai waktu luang di rumahnya, maka saudara-saudara Sarmi menunjuk Sarmi agar merawat Mbah Takinah. Tetapi Sarmi menolak keras dengan alasan kerepotan.

Musyawarah keluarga itu masih berkelanjutan hingga keesokan harinya, yakni pada tanggal 20 Februari 2020. Sarmi yang tetap kekeh mempertahankan penolakannya tersebut tiba-tiba menyampaikan pendapatnya. Sarmi bersedia merawat Ibunya, dengan syarat saudara-saudara nya mau berkongsi untuk memberi upah kepada Sarmi dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 setiap bulannya. Sungguh nominal uang yang cukup besar untuk biaya perawatan seorang ibu kandung yang telah mempertaruhkan apa saja demi dirinya.

Upah ialah hak yang diterima oleh karyawan atau pekerja. Upah dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari atasan atau pemberi kerja kepada pekerjanya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>6</sup> Ada beberapa macam bentuk upah, diantaranya yaitu:

- A. Upah nominal, yakni bayaran itu harus diserahkan kepada karyawan atau pekerja. Uang yang diserahkan ini sebagai bentuk dari rasa terimakasih atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pekerja.
- B. Upah nyata (*real wages*), ialah bayaran itu harus diterima oleh seseorang yang benar-benar berhak. Upah ini harus berupa uang nyata.
- C. Upah hidup, ialah upah ini dipergunakan penerima untuk kebutuhan hidup keluarganya, misalnya pendidikan anak, iuran asuransi jiwa, serta pembayaran lain.
- D. Upah minimum (*minimum wages*), ialah upah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga karyawan.
- E. Upah wajar (*fair wages*), ialah bayaran secara wajar yang mana bayaran diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya sebagai bayaran atas jasa-jasa yang diberikannya kepada atasannya, sesuai dengan prosedur dan kesepakatan<sup>7</sup>

Penjelasan tentang upah. Nah di sini Sarmi tidak percaya begitu saja atas sanggup upah yang telah diiyakan oleh saudara-saudaranya. Sarmi takut pada suatu hari nanti saudara-saudaranya ingkar janji. Sarmi benar-benar menginginkan suatu perjanjian hitam di atas putih. Sarmi dengan terang-tetangan meminta saudara-saudara nya membuat perjanjian yang berisi pernyataan bahwa Kayani, Karjani, dan Rusmini akan berkongsi untuk membayar Sarmi atas perawatan yang Sarmi lakukan untuk ibu kandungnya sendiri.

Perjanjian yang dimaksudkan oleh Sarmi asalnya adalah keinginan bu Sarmi agar saudara-saudaranya menepati janji sesuai dengan keinginan bu Sarmi. Arti dari janji tersebut

<sup>6</sup> T.n, Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),hal.1

<sup>7</sup> Iman Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja,(Jakarta: djambatan, 1999), hal 108

yaitu semua pihak menyetujui apa yang diikrarkan. semua pihak bersedia dan sanggup melakukan atau memberikan sesuatu sesuai apa yang diperjanjikan oleh mereka. Dalam perjanjian ini maka terdapat yang namanya prestasi. Jika mereka ingkar janji maka mereka melakukan wanprestasi.<sup>8</sup>

Perjanjian hitam di atas putih tersebut berisi tentang pernyataan janji pembayaran upah atas pemeliharaan Mbah Takinah Selaku orang Tua kandung dari Saudara Sarmi (pihak yang merawat bu Takinah). Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh seluruh anak Mbah Takinah yakni, Saudara Karjani, saudara Karyani, Saudara Sarmi, dan Saudara Rasmini.

Perjanjian tersebut ada pada saat terdengar kata sepakat diantara mereka.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku laksana undang-undang bagi yang membuat perjanjian. Pernyataan demikian jelas membebaskan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, melakukan perjanjian pada siapapun, menentukan bagaimana isi perjanjiannya, pelaksanaannya, dan apa syaratnya, dan Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Jadi sahkah perjanjian di antara anak-anak dari Mbah Takinah ini.

Dari sisi syarat sahnya Perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 telah diatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, harus memenuhi beberapa syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kita tarik sub suatu sebab yang halal. Dalam Suatu sebab yang halal, kita lihat dahulu bagaimana isi dari perjanjiannya. Apakah halal atau tidak. Menurut pendapat Yulia dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata, sebab yang halal mengandung makna yaitu isinya perjanjian itu sama sekali tidak melenceng dari aturan atau undang-undang yang berlaku. Selain itu juga tak menyalahi norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>9</sup>

Dalam hal jual beli tentu ada pihak yang satu menginginkan uang dan pihak yang satunya lagi menghendaki barang agar bisa menjadi hak miliknya. Dari contoh ini jelas sebabnya adalah sebab yang halal dan perjanjian tersebut isinya tidak menyimpang dari peraturan serta tidak melakukan penyimpangan norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>10</sup> Menilik dari pendapat Nanda Amalia dalam buku yang berjudul Hukum Perikatan, maksud dari suatu sebab yang halal adalah sesuatu hal yang dilakukan dalam bentuk yang halal, entah itu asal muasalnya, entah itu proses atau hasilnya. Semuanya harus sesuai dengan koridor dan tidak menyimpang dari aturan-aturan ataupun hukum yang ditetapkan.<sup>11</sup>

Sikap meminta upah atas pemeliharaan orang tua adalah bertentangan dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang dilihat dari kebiasaan masyarakat secara umum. Aturan norma kesusilaan ini menjadi pedoman atau pegangan atas perilaku dalam suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu. Norma ini sumbernya ialah hati nurani atau berkaitan dengan moral manusia. Suatu sebab yang halal dalam syarat perjanjian menempati posisi menjadi Syarat sah objektif. syarat objektif berkaitan dengan bagaimana perjanjiannya. Sesuatu yang menjadi Objek perbuatan hukum tersebut. Perihal tertentu *Konsekwensi yuridis* yang tercipta dari tidak adanya salah satu syarat objektif jelas berakibat kontrak menjadi tidak sah. Dalam hukum perdata ialah batal demi hukum (*null and void*)<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, cet XVI, (Bandung: PT Intermasa, 1996), hal 1

<sup>9</sup> Yulia, Hukum Perdata, (Medan: CV. Biena Edukasi, 2015), 88.

<sup>10</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, (Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, No 1, 2020), Dikutip pada 21 Januari 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id>

<sup>11</sup> Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Nangroe Aceh Darussalam, Unimal Press, 2012), 36.

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perdata mengenai Perikatan, (Jakarta: FH-Utama, 2014), 85.

Dalam perjanjian bisa juga mengalami pembatalan. Pembatalan Perjanjian dalam KUH Perdata, disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama yakni Pembatalan mutlak, yang dimaksudkan di sini apabila perjanjian harus dianggap batal, meski tanpa dimintai oleh suatu pihak. Sehingga perjanjian seperti ini, dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan relative terjadi, karena perjanjian yang diciptakan oleh anak-anak, yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Hukum dari perjanjian ini ialah batal demi hukum. Semua kesepakatan yang diajukan, harus dinyatakan batal atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.

Perikatan tidak menjadikan batal apabila perjanjian dibuat oleh perempuan yang bersuami, asalkan dalam perjanjian tersebut tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. selanjutnya adalah karena Perikatan yang dibuat karena dipaksa. Apapun yang dipaksa, dalam hukum tidak sah karena tidak timbul atas keinginan orang yang bersangkutan itu sendiri. Yang yang terpenting dalam hukum adalah atas keinginan dan kesadaran dari pelaku.<sup>13</sup> *Dalam kasus ini, berakhirnya perjanjian tersebut adalah termasuk Pembatalan mutlak (absolute nietigheid).*

Norma sosial merupakan kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki batasan wilayah tertentu.<sup>14</sup> Sebelum melihat Perspektif Norma Sosial di Desa yang bersangkutan. Perlu kita ketahui bahwa keadaan wilayah dapat mempengaruhi dan menentukan perangai warga di lokasi itu. jadi karakter warga satu dengan karakter warga di wilayah yang lainnya tentu berbeda. Dalam penelitian penulis, kita ambil contoh orang-orang di Desa Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, karakteristik mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan, masyarakat, pendapatan ekonomi, dan agama yang dianut.<sup>15</sup>

Desa Ngasinan berkecamatan di Kragan, Kabupaten Rembang. Desa Ngasinan punya 2 jalur jalan sangat jauh dari jalan raya ke pusat kecamatan yang pertama. Dari arah barat warga melewati Desa Sendangwaru terlebih dahulu, dan dari arah timur harus warga harus melewati Desa Kendalagung yang jaraknya ialah 12 kilometer dari Kecamatan, kabupaten kotanya memiliki jarak 45 kilometer dari Kabupaten. Ada kesulitan tantang akses keluar dan masuk desa. Kendala tersebut yaitu jalanan rusak, aspal yang berlubang serta terbatasnya kendaraan. jangankan angkutan roda empat, kendaraan roda dua atau ojekpun tidak ada. Jadi mau tidak mau, warga harus menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke luar desa.

Desa Ngasinan wilayahnya tak terlalu luas, jumlah penduduk di sana sebagian besar berada di bidang sektor pertanian. Tetapi menurut mereka menjadi petani yang utamanya dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena banyak juga warga yang menggarap sawah bukan dengan sawahnya sendiri. Mereka harus menyewa sawah atau membagi hasil sawahnya kepada pemilik sawah yang mengajak patungan.<sup>16</sup> mengamati kebiasaan mereka. Dalam hal sosial mereka cukup baik. Antar tetangga mereka saling tegur sapa, bahasa karma halus yang menjadi cirri khas kelembutan orang Jawa juga masih sering terdengar di desa ini. Selain itu, hubungan anak dan orang tua juga rata-rata baik.

Kasus keluarga mbah Takinah ini sangat bersebrangan dengan warga desa Ngasinan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, Selaku Kepala Desa Ngasinan, perbuatan dari pelaku perjanjian membayar upah atas pemeliharaan orang tuanya tersebut sangat bertolak belakang dari karakter warga Desa Ngasinan. Menurutnya, anak yang tidak ikhlas

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, hal. 125.

<sup>14</sup> Wikipedia, Norma Sosial, Dikutip pada 6 Januari 2023, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norma\\_Sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norma_Sosial).

<sup>15</sup> Data Kependudukan Kelurahan Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Pada Bulan November Tahun 2022

<sup>16</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kragan,\\_Rembang](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kragan,_Rembang), "Kragan", (Rembang, 2022), Di akses pada 30 Desember 2022).

merawat orang tuanya berarti memiliki akhlak yang tidak terpuji dan sangat tidak etis. Tidak seharusnya seorang anak menuntut upah atas perawatan untuk orang tuanya sendiri.<sup>17</sup>

Perawatan orangtua layaknya dilakukan dengan Ikhlas tanpa pamrih, dan menurut pendapat Bapak Hariyanto dikarenakan perbuatan tersebut sangat immoral. pendapat dari Bapak Kasmuri, warga desa Ngasinan.

Menurut Bapak Kasmuri, selama ini beliau melihat rata-rata hubungan anak dengan orang tua di desa itu terlihat baik-baik saja. Dan masih banyak anak yang menggunakan bahasa karma Inggil saat bicara dengan orang tua. Namun melihat kasus tersebut, pak Kasmuri sangat kecewa dengan tindakan si anak. Meminta upah karena merawat orang tua adalah perbuatan yang tidak bisa dimaklumi.<sup>18</sup>

Kemudian mewawancarai Bapak Maftukhin selaku Remaja Masjid di kelurahan Ngasinan. Dia berpendapat kalau kita juga tidak tahu menahu apa yang dilakukan orang tua si anak sehingga anak-anaknya serentak menolak untuk merawat orang tua mereka. Namun sejahat-jahatnya orang tua, mereka tetap berjasa bagi hidup kita. Dan jika ada anak yang meminta upah karena dia telah memelihara orang tuanya, tindakannya betul-betul keterlaluan. Padahal di Desa Ngasinan juga sering diadakan acara keagamaan. Ada juga ceramah agama yang membahas tentang kewajiban berbakti kepada orang tua.<sup>19</sup>

Orang tua kita yang telah lansia wajib kita nafkahi. Karena mereka tidak mungkin mampu mencari uang untuk membiayai kehidupan mereka. Kondisi mereka yang sudah renta akan menyulitkan mereka dalam melakukan beberapa aktivitas, terutama mencari uang. Maka dari itu, kita sebagai anak yang telah dewasa wajib memberi nafkah kepadanya dan berbakti kepada mereka. Bentuk bakti pada orangtua diantaranya adalah, secara ikhlas memberikan hak dan kewajibannya kepada orang tua, membiasakan diri berperilaku taat dan patuh pada keduanya, tidak melakukan tindakan yang akan mengecewakan keduanya, mengerjakan hal-hal untuk memperoleh ridha keduanya, menampakkan rasa hormat, baik kepada orang tua di jalan kebenaran. Kita sebagai anak diharapkan untuk mengingat jasa-jasa dan pengorbanan orang tua kita. Senantiasa kita harus merasa berhutang budi kepada mereka.<sup>20</sup>

Pelaksanaan kewajiban seorang anak termasuk sebuah hak yang harus didapatkan oleh orang tua dari sang anak. Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kewajiban anak yang telah dewasa lainnya yaitu mereka wajib memelihara orang tua dan keluarganya. Terdapat kewajiban anak untuk merawat dan menjaga orang tuanya secara garis lurus ke atas, apabila sang anak telah dewasa dan pikirannya matang, kemudian karena memang sang anak mampu untuk membantunya. Banyaknya ceramah agama yang sering mereka dengar, belum menjamin mereka akan berbakti kepada orang tuanya. Isi dari perjanjian mereka ada sangkut pautnya dengan uang. Jadi saat uang menggelapkan mata, hati mereka akan tertutup.

Norma atau pedoman yang dipegang oleh warga desa Ngasinan sudah baik dan seperti ajaran Islam. Seperti yang kita semua ketahui, dalam Qur'an maupun Hadits banyak pelarangan durhaka kepada orang tua. Allah sangat menganjurkan umatnya agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Dalam kasus keluarga Mbah Takinah, sangat jelas jikalau anak-anaknya memang harus menafkahi Mbah Takinah secara otomatis dikarenakan mereka sudah dewasa dan Mbah Takinah benar-benar memerlukan bantuan mereka. Akibat dari kejadian

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, Pada Hari Rabu, Tanggal 30 november 2022, Pukul 19.00 WIB di Kelurahan Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kasmuri, Pada Hari Rabu, 30 November 2022, Pukul 18.30

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Maftukhin, Pada Hari Rabu, Tanggal 30 November 2022, Pukul 11.00 WIB Via WhatsApp.

<sup>20</sup> Endang lestari, kewajiban anak kepada orang tuaislam untuk disiplin ilmu kedokteran, seminar, -- Diunduh Pada 3 Januari 2023, <https://pspk.fkunissula.ac.id>

itu, membuat Mbah Takinah sangat sedih dan hatinya menjadi sakit. Dalam Islam, setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya adalah bentuk dari durhaka.

Warga desa Ngasinan menganggap perilaku Bu Sarmini dan saudaranya yang lain adalah perbuatan yang salah. Dan jelas perbuatan itu melanggar norma sosial di desa Ngasinan karena meminta upah atas jasa merawat orang tua tidak sesuai dengan kebiasaan di desa tersebut. Bu Sarmi dan keluarganya telah melakukan penyimpangan sosial dan agama. Norma Sosial memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu sebagai pegangan hidup untuk semua warga masyarakat di wilayah tertentu, memberi kestabilan bagi kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi teratur, mengikat warga masyarakat, memunculkan sanksi dan peraturan tegas bagi pelanggarnya, menciptakan ketertiban masyarakat, pelanggarnya meraskan efek jera sehingga berfikir puluhan kali untuk mengulang perbuatan jeleknya, sebagai wujud dari nilai-nilai yang tertanam di hati masyarakat, dan suatu standar atau batasan kategori-kategori tingkah laku anggota masyarakat.<sup>21</sup>

Upaya untuk mengatasi dan menanggulangi kasus yang serupa dengan kasus bu Takinah, seharusnya perangkat desa setempat mengawasi warganya dan menghimbau mereka agar para warga tidak berbuat seenaknya terhadap orang tua kandung. Siraman rohani atau ceramah tentang keutamaan berbakti kepada orang tua sangat diperlukan di sini agar para warga senantiasa ikhlas berbakti kepada orang tuanya. Selain itu, juga diperlukan memberikan edukasi kepada warga tentang hukum perdata, agar ke depannya mereka tidak membuat perjanjian yang tidak umum.

## KESIMPULAN

Perjanjian tertulis yang dilakukan oleh Saudara Sarmi, Saudara Karjani, Saudara Karjani, dan Saudara Rasmini hukumnya tidak sah. Hukum perdata menyatakan bahwa ini batal demi hukum (null and void). Saudara Sarmi menyalahi Undang-Undang Hukum Perkawinan. Salah satu syarat perjanjian dalam hukum perdata tidak dipenuhi oleh bu sarmi dan saudara-saudaranya. Mereka tidak memahami dan menerapkan suatu sebab yang halal dalam perjanjian itu. Jadi perjanjian itu tidak dapat berlanjut atau otomatis berakhir walaupun mbah Takinah belum meninggal dunia. Menurut Perspektif Norma sosial di Desa Ngasinan, Kabupaten Seragan, kabupaten Rembang, Bu Sarmi melakukan pelanggaran sosial karena perbuatannya yang sangat keterlaluan. Bu sarmi menyalahi perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang di desa Ngasinan. Perbuatannya bertolak dengan norma sosial yang dipegang teguh masyarakat desa Ngasinan. Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam memang tidak langsung menghakimi lansung bahwa anak yang meminta upah atas pemeliharaan orang tua adalah anak durhaka karena menyalahi aturan agama. Anak wajib menafkahi orang tua jika sudah dewasa dan orang tuanya tidak mampu. Tetapi kenyataan yang dilakukan oleh Saudara Sarmi adalah kebalikan dari aturan yang tertulis. Ia tidak menafkahi, tetapi ia malah meminta bayaran dalam merawat orang tua yang telah melahirkannya

---

<sup>21</sup> Asep Mulyana, dkk, MODUL 2 NILAI DAN NORMA, (Jawa Barat: PP PAUD dan Dikmas, 2017), Di akses pada 5 Januari 2023, [https://www.Asep.modul\\_2\\_nilai\\_dan\\_norma](https://www.Asep.modul_2_nilai_dan_norma).



## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Mulyana, dkk, *MODUL 2 NILAI DAN NORMA*, (Jawa Barat: PP PAUD dan Dikmas, 2017), Di akses pada 5 Januari 2023, <https://www.asep.modul.2.nilai.dan.norma.ac.id>.
- Budiyanto, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Erlangga
- Data Kependudukan Kelurahan Ngasinan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Pada Bulan November Tahun 2022
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Digital Ocean, 2012), Diakses pada 5 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/tertib.html>.
- Endang lestari, *kewajiban anak kepada orang tua islam untuk disiplin ilmu kedokteran*, seminar. Diunduh Pada 3 Januari 2023, <https://pspk.fkunissula.ac.id>.
- Informasi tentang desa Kragan, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&crct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kragan,\\_Rembang](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&crct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kragan,_Rembang), “Kragan”, (Rembang, 2022), Di akses pada 30 Desember 2022).
- Iman Soepomo. 1999. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: djambatan
- Setiawan, Oka, I Ketut, 2014, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama
- Vijayantera, Agus, I Wayan, “Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, (Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, No 1, 2020), Dikutip pada 21 januari 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Safira, Martha , *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).
- Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Nangroe Aceh Darussalam, Unimal Press
- Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian, cet XVI*, Bandung: PT Intermasa,
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widyakarya
- T.n, *Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006).
- Wikipedia, Norma Sosial, Dikutip pada 6 Januari 2023, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norma\\_Sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norma_Sosial).
- Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Biena Edukasi